

Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan Ranpergub Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran:

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya; 2. Surat Perjalanan Dinas & Surat Perintah Tugas (bagi pengguna layanan dari pemerintah daerah) 3. Dokumen Pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar dari Gubernur b. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah c. Ranpergub tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah d. Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah e. Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah f. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah g. Rencana Kerja Prioritas Daerah h. Risalah sidang i. Nota Keuangan j. Pengantar Nota Keuangan |
| 2. | Prosedur | Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 3. | Waktu Penyelesaian | 15 (lima belas) hari kerja |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya/gratis |
| 5. | Produk | Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran |
| 6. | Pengelolaan Pengaduan | <ol style="list-style-type: none"> 1. http://sapa.kemendagri.go.id/ 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021) 3521468; 4. Fax: (021) 3524583; 5. Kotak saran; 6. Petugas informasi dan pengaduan |